

BAB 5

KONDISI SISTEM PENGELOLAAN

SAMPAH DKI JAKARTA TAHUN

2010-2011

5.1. Kebijakan dan Strategi Dinas Kebersihan DKI Jakarta

5.1.1 Kebijakan

Pengelolaan sampah di DKI Jakarta menerapkan kebijakan sebagai berikut :

- Kegiatan pengelolaan kebersihan di Wilayah DKI Jakarta diarahkan pada lokasi yang memiliki aktivitas strategis, seperti jalan protokol, ekonomi dan lingkungan;
- Mendorong berkembangnya pengelolaan persampahan, khususnya kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah yang partisipatif serta tridaya (partisipasi masyarakat, peningkatan usaha swasta dan peningkatan kondisi lingkungan);
- Mengembangkan kapasitas institusi serta tumbuhnya kesadaran Instansi Pemerintah, partisipasi masyarakat, pihak swasta dan perangkat hukum yang baik dalam rangka tata pemerintahan yang baik;
- Meningkatkan kualitas lingkungan, khususnya dari aspek kebersihan dan keindahan melalui kegiatan penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah baik secara swakelola Dinas Kebersihan maupun pihak swasta;
- Melakukan identifikasi kegiatan maupun kawasan/wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan dapat dikelola oleh pihak ketiga;
- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengoptimalkan implementasi pengelolaan kebersihan di lapangan dari hulu hingga ke hilir.

- Menyusun berbagai pendekatan (*approach*) dan pedoman dalam aspek perencanaan, rancangan teknik, rekayasa teknik terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan.

5.1.2 Strategi

Dengan mempertimbangkan sasaran dan tujuan dari rencana strategis Dinas Kebersihan, yaitu untuk menciptakan lingkungan yang bersih di seluruh wilayah di DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat maupun pihak ketiga, maka rumusan pendekatan kebijaksanaan dan strategi kebersihan sebagai berikut :

a. Pendekatan :

Program pengelolaan sampah di selenggarakan berdasarkan:

- Asas "Tanggung Jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Asas "Berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang;
- Asas "Manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Asas "Keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah;
- Asas "Kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap,

kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya;

- Asas "Kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- Asas "Keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia;
- Asas "Keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif;
- Asas "Nilai Ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah;
- Asas "Pemberdayaan Masyarakat" adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan kebersihan dapat langsung maupun tidak langsung memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada masyarakat akan arti lingkungan dengan kebersihan yang baik, sehingga partisipasi dari masyarakat dan pihak ketiga dapat dilakukan secara optimal;
- Asas "Kenyamanan Lingkungan" adalah bahwa hasil guna dari kegiatan pengelolaan kebersihan diharapkan akan menciptakan kondisi bersih, terkendali dan tuntas terhadap penanganan sampah yang bermuara pada penciptaan kenyamanan lingkungan di wilayah provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan;
- Asas "Pengembangan dan Perbaikan Pelayanan" adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan kebersihan di DKI Jakarta berjalan secara dinamis. Hal ini berarti bahwa program pelaksanaan pengelolaan kebersihan harus tetap dikembangkan disertai dengan perbaikan pada mutu dan kuantitas pelayanan.

5.2. Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Sampah

5.2.1 Data Timbulan Sampah DKI Jakarta Tahun 2011

Berdasarkan data Dinas Kebersihan Triwulan I Tahun 2011 Timbulan sampah dan sampah terangkut di 5 Wilayah Administrasi DKI Jakarta yaitu, volume sampah

tertanggulangi dan volume sampah yang belum tertanggulangi sebesar. Data detail seperti pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Volume Sampah di 5 Wilayah Administrasi DKI Jakarta Triwulan I, 2011

No.	Suku Dinas Kebersihan Wilayah Administrasi	Timbulan (m ³ /hari)	Tertanggulangi (m ³ /hari)	Belum Tertanggulangi (m ³ /hari)
1	Jakarta Pusat	5.479	5.479	0
2	Jakarta Utara	4.519	4.517	2
3	Jakarta Barat	6.490	5.526	964
4	Jakarta Selatan	5.696	5.642	54
5	Jakarta Timur	6.331	3.901	2.430
	Jumlah	28.515	25.065	3.450
	Prosentase		87,90%	12,10%

Sumber: Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Informasi Data Pengelolaan Kebersihan Triwulan I 2011

5.2.2 Data Komposisi dan Karakteristik Sampah DKI Jakarta Tahun 2011

Data komposisi dan karakteristik sampah di 5 Wilayah Administrasi DKI Jakarta, dari Informasi Dinas Kebersihan Triwulan I Tahun 2010 yaitu, sampah organik sebesar 55,37% dan sampah non organik sebesar 44,63%, informasi lebih lengkapnya seperti terlihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Komposisi dan Karakteristik Sampah di 5 Wilayah Administrasi DKI Jakarta 2010

No.	Jenis Karakteristik Sampah	Persentase (%)
I	Organik	55,37
II	Anorganik	44,63
1.	Kertas	20,57
2.	Plastik	13,25
3.	Kayu	0,07
4.	Kain & Tekstil	0,61
5.	Karet / Kulit Tiruan	0,19
6.	Logam / Metal	1,06
7.	Kaca / Gelas	1,91
8.	Sampah Bongkahan	0,81
9.	Sampah B3	1,52
10.	Lain-lain (Batu, Pasir, dll)	4,65
Total		100

Sumber: Dinas Kebersihan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Informasi Data Pengelolaan Kebersihan Triwulan I 2010, Januari-Maret Tahun 2010

5.3 Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah adalah proses pengelolaan sampah yang meliputi 5 (lima) aspek yang saling mendukung, antara satu aspek dengan aspek yang lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kelima aspek tersebut seperti ditunjukkan pada Gambar 5.1. berikut ini:

Gambar 5.1. Skema Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta menganut skema diatas. Pelaksanaan eksistingnya dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. Aspek Regulasi

Regulasi-regulasi yang ada dan masih berlaku hingga saat ini tentang Sistem Pengelolaan Sampah yang menjadi pegangan pelaksanaan penanganan sampah di DKI Jakarta antara lain:

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Gubernur No. 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Intisari ketentuan pasal per pasal dalam regulasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin-poin pengelolaan persampahan sebagai berikut:

5.3.1.1 Definisi, Ruang Lingkup Pengelolaan & Tujuan Pengelolaan Sampah

Definisi -Istilah

Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2008, menyebutkan:

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 1 Definisi PerMendagri No. 33 Tahun 2010

Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau **SKPD** adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.

Badan Layanan Umum Daerah Persampahan atau **BLUD** Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 1 PerDa Prov DKI Jakarta No. 5 Tahun 1988

Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal antara lain dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lainnya yang sejenis;

Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah

Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2008

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga (atau sampah yang tidak berasal dari rumah tangga) sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari kawasan komersial (pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan), kawasan industri (kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri), kawasan khusus (merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi), fasilitas sosial (antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial), fasilitas umum (antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar), dan/atau fasilitas lainnya (Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga).

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Tujuan Pengelolaan Sampah

Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2008

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

5.3.1.2 Regulasi Yang Berkaitan dengan Pengaturan Aspek Kelembagaan

Tugas Pemerintah

Pasal 5 & 6 UU No. 18 Tahun 2008

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud atas:

- a. menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 8 UU No. 18 Tahun 2008

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Pembagian Wewenang

Pasal 10 UU No. 18 Tahun 2008

Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Setiap Orang

Pasal 11 UU No. 18 Tahun 2008

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Kewajiban Setiap Orang

Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2008

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3 Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1988

Setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan;

Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan;

Kewajiban meliputi kebersihan sampai batas bahu jalan disekitar pekarangan masing-masing.

Kewajiban Pengelola Kawasan

Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2008

Pengelola kawasan permukiman (meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah (diletakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat).

Kewajiban Produsen

Pasal 14 & 15 UU No. 18 Tahun 2008

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya. Penjelasan untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Penjelasan yang dimaksud

dengan mengelola kemasan berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 23 UU No. 18 Tahun 2008

Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.

Kerjasama Antar Daerah

Pasal 26 UU No. 18 Tahun 2008

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.

Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Pasal 26 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antarpemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Kemitraan

Pasal 27 UU No. 18 Tahun 2008

Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 27, 28 & 29 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pasal 27

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;

- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 29

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan & Pembinaan

Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2008

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 36, 37, 38, 39 & 40 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pasal 36 Pengawasan Dan Pembinaan

- (1) Menteri mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah secara nasional.
- (2) Gubernur mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

Pasal 37

- (1) Menteri melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah secara nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

Pasal 38

Pembinaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi:

- a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
- b. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 39

Pembinaan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 40

Pembinaan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 2 Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1988

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan kebersihan di DKI Jakarta.

Pelaporan

Pasal 41 Permendagri No. 33 Tahun 2010

- (1) Gubernur melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di kabupaten/kota kepada Menteri.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Penyidikan

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2008

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- c. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
- e. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 13, 14,15,16,17,18 & 19 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pasal 13 Lembaga Pengelola

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 14 Peran Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 15 Tugas RT

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 16 Tugas LPS Kawasan

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 17 Tugas BLUD

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 18 Tugas BLUD

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 19 Ketentuan Lanjut BLUD

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Penilaian Pengelolaan Sampah

Pasal 24 Permendagri No. 33 Tahun 2010

- (1) Kepala daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

- c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 43 Ketentuan Lain-Lain

Semua tugas dan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 44 Ketentuan Penutup

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengurangan dan penanganan;
 - b. lembaga pengelola;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. perizinan;
 - e. insentif dan disinsentif;
 - f. kerjasama dan kemitraan;
 - g. retribusi;
 - h. pembiayaan dan kompensasi;
 - i. peran masyarakat;
 - j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - k. pengawasan dan pengendalian; dan
 - l. larangan dan sanksi.

5.3.1.3.Regulasi Yang Berkaitan Pengaturan Ketentuan Hukum

Perizinan

Pasal 17 & 18 UU No. 18 Tahun 2008

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

Pemberian Insentif

Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2008

Pemerintah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

Pasal 20, 22 & 25 Permendagri No. 33 Tahun 2010

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 22 Insentif

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 25

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Disinsentif

Pasal 21, 22 dan 23 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pasal 21

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 23 Disinsentif

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Kompensasi

Pasal 25 UU No. 18 Tahun 2008

Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Kompensasi berupa:

- a. relokasi;
- b. pemulihan lingkungan;
- b. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
- c. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 31 & 32 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pasal 31 Kompensasi

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 32

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

Larangan

Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2008

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau

- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 4 Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1988

Setiap penduduk atau pemilik/penghuni bangunan dilarang:

- a. Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- b. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. Membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum disekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- d. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, sungai, saluran dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- e. Menjemur, memasang, menempatkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh gubernur Kepala Daerah;
- f. Mengeruk atau mengais sampah dari tempat penampungan sampah sementara kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- g. Membuang sampah diluar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah;
- h. Mencoret-coret, menempel, menulis, mengotori pada dinding tembok, pilar, pohon, pagar dan jembatan kecuali dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

Sanksi Administratif

Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2008

Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. paksaan pemerintahan;

- b. uang paksa; dan/atau
- b. pencabutan izin.

Ketentuan Pidana

Pasal 39, 40 & 41 UU No. 18 Tahun 2008

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jika tindak pidana mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5.3.1.4 Regulasi Yang Berkaitan Pengaturan Ketentuan Pendanaan

Pembiayaan

Pasal 24 UU No. 18 Tahun 2008

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 42 Permendagri No. 33 Tahun 2010

- (1) Pembinaan Menteri dalam pengelolaan sampah di daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembinaan Gubernur terhadap kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Khusus pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pengelolaan sampah di kabupaten/kota dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Retribusi Pelayanan Persampahan

Pasal 30 Permendagri No. 33 Tahun 2010

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.

- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

5.3.1.5 Regulasi Yang Berkaitan Pengaturan Ketentuan Peran Serta

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2008

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah

Pengurangan Sampah

Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2008

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- b. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Peran Masyarakat

Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2008

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Peran dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 33, 34 & 35 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pasal 33 Peran Serta

Pemerintah kabupaten/kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 34

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 35

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

5.3.1.6 Regulasi Yang Berkaitan Pengaturan Ketentuan Teknis Operasional

Penanganan Sampah

Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2008

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- b. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- c. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- d. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Penutupan Sistem Pembuangan Terbuka

Pasal 44 & 45 UU No. 18 Tahun 2008 Ketentuan Peralihan

Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Undang-Undang ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Perencanaan Pengelolaan Sampah

Pasal 2 PerMenDagri No. 33 Tahun 2010

- 1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- 2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - b. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - c. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - d. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Pasal 3 PerMenDagri No. 33 Tahun 2010

- (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Cara Penanganan Sampah

Pasal 4 PerMenDagri No. 33 Tahun 2010

Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- b. pengangkutan;
- c. pengolahan; dan
- d. pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan Sampah

Pasal 5 PerMenDagRi No. 33 Tahun 2010

1. Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
2. Pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pengumpulan Sampah

Pasal 6 PerMenDagri No. 33 Tahun 2010

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai

ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pengangkutan Sampah

Pasal 7 Permendagri No. 33 Tahun 2010

- a.i.1. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - b. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - c. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- a.i.2. Pelaksanaan pengangkutan sampah tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- a.i.3. Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pengolahan Sampah

Pasal 8 Permendagri No. 33 Tahun 2010

- 1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- 2) Pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 9 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Ketentuan Tentang TPS/RPST dan TPA

Pasal 10, 11 dan 12 Permendagri No. 33 Tahun 2010

Pasal 10

- 1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertuang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 12

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Gubernur No. 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

5.3.2. Aspek Kelembagaan

Sampah merupakan masalah yang kompleks, sedikitnya ada 5 instansi terkait dalam penanganan sampah di DKI Jakarta yaitu:

1. Dinas Kebersihan
2. Dinas Pekerjaan Umum Bagian Tata Air
3. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)
4. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
5. PD Pasar Jaya

Tugas pokok dan fungsi dari kelima instansi tersebut dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

5.3.2.1. Dinas Kebersihan

Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 1281 tahun 1988 tentang pola penanganan kebersihan lingkungan di DKI Jakarta bahwa tanggung jawab pelaksanaan kebersihan lingkungan berada di tingkat-tingkat:

1. RT/RW
2. Kelurahan
3. Kecamatan
4. Wilayah Kota
5. DKI (Provinsi DKI Jakarta)

Kelembagaan yang terkait dalam pelaksanaan teknis masing-masing tingkat adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---------------------------------|
| 1. | RT/RW | : | Masyarakat |
| 2. | Tingkat Kelurahan | : | Sub Seksi Kebersihan Lingkungan |
| 3. | Tingkat Kecamatan | : | - Seksi Kebersihan Kecamatan |
| | | | - Seksi PU Kecamatan |
| 4. | Tingkat Wilayah Kota | : | - Suku Dinas Kebersihan |
| | | | - Suku Dinas Pekerjaan Umum |
| | | | - Suku Dinas Pertamanan |
| 5. | Tingkat Provinsi DKI | : | - Dinas Kebersihan |
| | | | - Sewa Arm Roll |

- Dinas Pertamanan
- Dinas Pekerjaan Umum
- Kopra Banjir DKI Jakarta

Kelembagaan Dinas Kebersihan DKI Jakarta diatur dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no. 15 tahun 2002.

Aspek kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan jasa angkutan sampah adalah terdiri dari unsur-unsur:

Tabel 5.3 Wewenang dan Tugas Institusi Pengelola Sampah Berbagai Sumber

No	Kegiatan	Jenis Sampah Dari berbagai Sumber				
		Rumah Tangga	Pasar	Jalan	Pertokoan	Hotel & Gedung
1.	Penyapuan	Masyarakat	Petugas	Petugas	Pemilik/ Petugas	Pemilik/ Petugas
2.	Pewadahan	Masyarakat	Petugas	Petugas	Pemilik Toko	Pemilik Gedung/hotel
3.	Pengumpulan	RT/RW	Petugas	Petugas	Dinas Kebersihan	Dinas Kebersihan
4.	Pemindahan	Dinas Kebersihan	Supir+Petugas	Swasta	Dinas Kebersihan	Dinas Kebersihan
5.	Pengangkutan	Dinas Kebersihan	Supir+Petugas	Swasta	Dinas Kebersihan	Dinas Kebersihan
6.	Pelaksanaan	Koordinasi sulit	Investasi murah tapi tidak bersih	Mudah pengawasannya	Investasi dan pemeliharaan mahal	Beban kerja disesuaikan dengan jenis dan kapasitas truk sampah

Sumber: Lap

Dinas Kebersihan adalah instansi inti yang mengelola terlaksananya masalah kebersihan di DKI Jakarta. Kedudukan ini ditunjukkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 131 Tahun 2009 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan. Peraturan Gubernur menyebutkan bahwa Dinas Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan. Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan. Sedangkan dalam penyelenggaraan tugasnya tersebut, Dinas Kebersihan mempunyai fungsi:

- Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebersihan;
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kebersihan;
- Pengelolaan sampah padat dan air limbah septik tank;
- Penyediaan sarana dan sarana penanggulangan kebersihan;

- Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kebersihan lingkungan dan permukiman;
- Pembinaan pengelolaan sampah padat dan air limbah septik tank;
- Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan perijinan di bidang jasa kebersihan;
- Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan;
- Pemungutan, penata-usahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggung-jawaban penerimaan retribusi kebersihan;
- Penyediaan, penata-usahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kebersihan;
- Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat Daerah;
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketata-usahaan Dinas Kebersihan; dan
- Pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Struktur organisasi Dinas Kebersihan, terdiri dari: Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas dan Sekretariat. Di level berikutnya adalah Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan, Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan, Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan, Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun masing-masing memiliki penugasan ataupun fungsi sebagai berikut:

- Bidang Teknik Pengelolaan Kebersihan, merupakan Unit Kerja lini Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan teknik pengelolaan kebersihan. Mempunyai tugas melakukan analisis pengembangan metode pengelolaan kebersihan, pengujian bidang kebersihan dan koordinasi kegiatan operasional bidang kebersihan;
- Bidang Penanganan dan Pengendalian Kebersihan, merupakan Unit Kerja lini Dinas Kebersihan dalam penanganan dan pengendalian kebersihan. Mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan dan pengendalian kebersihan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran kebersihan.
- Bidang Prasarana dan Sarana Kebersihan, merupakan Unit Kerja lini Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pendataan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan. Mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,

pendataan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan;

- Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan merupakan Unit Kerja lini Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengembangan peran aktif masyarakat dan usaha kebersihan. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran aktif masyarakat dengan instansi terkait dan mitra usaha dalam upaya peningkatan kebersihan.
- Suku Dinas Kebersihan merupakan Unit Kerja Dinas Kebersihan pada Kota Administrasi. Mempunyai tugas melaksanakan usaha penanggulangan kebersihan di wilayah Kota Administrasi.
- Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan merupakan Satuan Kerja Dinas Kebersihan dibawah Suku Dinas. Mempunyai tugas antara lain melaksanakan kegiatan pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah di tempat yang sudah ditentukan, serta melaksanakan kegiatan pemantauan kondisi sampah pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi kebersihan.
- Unit Pelaksana Teknis melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Kebersihan.


Bentuk struktur organisasi Dinas Kebersihan disajikan pada Gambar 5.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, berikut ini:

Jumlah sumber daya manusia di Dinas Kebersihan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Jumlah SDM di Dinas & Suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta

No.	Unit-Unit	PNS	CPNS	PL	Jumlah
1.	Dinas Kebersihan	256	63	118	437
2.	Sudin Keb. Jak-Pus	202	16	261	479
3.	Sudin Keb. Jak-Utara	156	10	182	348
4.	Sudin Keb. Jak-Barat	249	13	243	505
5.	Sudin Keb. Jak-Selatan	293	2	172	467
6.	Sudin Keb. Jak-Timur	319	27	319	665
	Total	1.475	131	1.295	2.901

Sumber: Data Subbag Kepegawaian Dinas Kebersihan DKI Jakarta, kondisi per Juni 2011.



Gambar 5.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan

Jumlah sumber daya manusia di Suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel 5.5. Jumlah Pegawai Suku Dinas 5 Wilayah Berdasarkan Usia Tahun 2010

Suku Dinas	Jumlah Pegawai Menurut Usia (Tahun)								Jumlah
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	≥55	
Jakarta Pusat	0	0	5	11	31	40	148	32	267
Jakarta Utara	0	2	0	6	14	47	83	43	195
Jakarta Barat	0	1	6	11	39	73	157	0	287
Jakarta Selatan	0	0	2	7	40	80	174	28	331
Jakarta Timur	1	4	9	12	41	80	183	65	395
Jumlah	1	7	22	47	165	320	745	168	1.475

Sumber: Informasi Kebersihan Tahun 2010 , Dinas Kebersihan Provinsi DKI. (data Lap Final PraFS Angkutan)

Dalam menjalankan pelaksanaan teknis pada beberapa sarana pengelolaan sampah DKI Jakarta seperti SPA, ITF dan TPST, dibentuk struktur organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis oleh Dinas Kebersihan. Saat ini ada 4 UPT yaitu UPT TPST Regional, UPT Kota, UPT Pengelolaan Sampah Pesisir dan UPT Pengolahan Limbah Septik Tank. Tiga UPT yang berkaitan erat dengan pengelolaan sampah yaitu UPT TPST Regional, UPT Kota dan UPT Pesisir Pantai. UPT Kota bertanggung jawab dalam pengelolaan SPA Sunter dan ITF Cakung Cilincing. UPT TPST Regional Bertanggung jawab dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Uraian tugas pokok dan fungsi dari UPT tersebut adalah sebagai berikut:

Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota

Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu kota. Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota berlokasi di Sunter, Cakung-Cilincing dan Marunda Jakarta Utara atau tempat lain yang diperuntukan untuk itu yang ditetapkan sesuai kebutuhan. Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota mempunyai tugas melaksanakan pengolahan sampah. Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota;
- c. penyusunan rencana strategis Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota;
- d. pelaksanaan keglatan pengolahan sampah meliputi penampungan, penimbangan, pencatatan, pemilahan, pemadatan, pengangkutan dan pemanfaatan sampah;
- e. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
- f. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengolahan sampah;
- g. pelaksanaan pengamanan tempat pengolahan sampah terpadu Kota;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan, Suku Dinas, Unit Pengelolaan Tempat Sampah Terpadu Regional dan mitra kerja pengolahan sampah;
- i. pelaksanaan publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara kantor,
- j. penerimaan, periungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban retribusi sampah pada tempat pengolahan;
- k. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
- n. penyusunan bahan pelaporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota.

Susunan Organisasi Unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kota, terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional; dan
- d. Seksi Prasarana dan Sarana.

Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai

Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai merupakan Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai, pulau-pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta. Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Khusus dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu Kepala Unit dikoordinasikan oleh Kabupaten melalui Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten.

Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta. Untuk melaksanakan tugas Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
- c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
- d. penanganan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta;
- e. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta;
- f. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta;
- g. pelaksanaan penggunaan prasarana dan sarana kerja teknis sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta;
- h. pengolahan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;

- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga betas) sungai di Teluk Jakarta;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 4,3 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
- k. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga betas) sungai di Teluk Jakarta;
- l. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja teknis penanganan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir dan pantai utara Jakarta serta muara 13 (tiga betas) sungai di Teluk Jakarta;
- m. pelaksanaan publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara kantor;
- n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi;
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
- q. penyusunan dan pelaporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai.

Lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai untuk pantai meliputi jarak pantai 1 mil (1800 m) ke laut.

Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta

Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air merupakan Unit Kerja lini Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan pemeliharaan sumber daya air. Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sumber daya air. Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai;
- f. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai;
- g. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana dan pengendalian banjir.
- h. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pemeliharaan sumber daya air dan pantai;
- i. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air merupakan Satuan Kerja Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai.

Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai;

- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi perencanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai;
- e. melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (collecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai;
- f. menyusun norma, standar, pedoman dan nranual pelaksanaan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai;
- g. meneliti dckumen rencana teknik pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air dan pantai yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai dalam rangka peningkatan kualitas bahan, peralatan, metoda kerja dan jenis kontruksi, termasuk dalam hal ini mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta;
- i. menyusun pembakuan jenis konstruksi, harga satuan, standar mutu bahan dan peralatan pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai;
- j. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- k. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, kinerja, keuangan, dan akuntabilitas) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- l. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air yang terkait dengan tugas Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir merupakan satuan Kerja Bidang pemeliharaan sumber Daya Air dan pantai dan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai.

Seksi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pengendalian Banjir dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pemeliharaan sumber Daya Air dan pantai

Seksi Pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian Banjir mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DpA) Bidang pemeliharaan sumber daya air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Pemeliharaan sumber Daya Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana pengendalian prasarana dan banjir;
- e. melaksanakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir;
- f. melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum, maupun institusi;
- g. melaksanakan pemeriksaan rutin atas kondisi prasarana dan sarana pengendalian banjir;
- h. melaksanakan kegiatan penanggulangan dan/atau tindakan perbaikan segera terhadap pengoperasian prasarana dan sarana pengendalian banjir;
- i. mengadakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran fungsional pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian
- j. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir; dan
- k. melaporkan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas seksi Pemeliharaan prasarana dan sarana pengendalian banjir

Dinas Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)


- BPLHD merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- BPLHD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- BPLHD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BPLHD mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
BPLHD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah;
- c. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan serta fasilitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan sistem penanggulangan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. Pengelolaan air limbah;
- f. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan air permukaan;
- g. Pengoordinasian perumusan kebijakan pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi perkotaan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

- i. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi perkotaan;
- j. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- k. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- l. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- m. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian Unit Pengelola Limbah, Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan UKL termasuk pada industri;
- n. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- o. Pengoordinasian pembinaan teknis laboratorium lingkungan hidup;
- p. Pengujian/analisis secara laboratorium pengelolaan lingkungan hidup;
- q. Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban, pemanfaatan air bawah tanah, limbah industri dan pemulihan sumber daya air permukaan;
- r. Pelayanan dan pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standarisasi dan/atau perizinan pemanfaatan air bawah tanah, limbah industri, dan pemulihan sumber daya air permukaan, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
- s. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian air bawah tanah;
- t. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung-jawaban penerimaan retribusi di bidang lingkungan hidup dan pemanfaatan air bawah tanah;
- u. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- v. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- w. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; dan
- x. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bentuk struktur organisasi Dinas BPLHD disajikan pada Gambar 5.4 berikut ini:



Gambar 5.4 Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

Dinas Pertamanan dan Pemakaman


Tugas Pokok Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta adalah melaksanakan Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman

Fungsi Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah:


1. Penyusunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas pertamanan dan pemakaman;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
3. Pembangunan taman, jalur hijau, pemakaman dan keindahan kota;
4. Penataan, pemeliharaan dan perawatan taman, jalur hijau, keindahan kota dan makam;
5. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan makam, taman, jalur hijau, dan keindahan kota;
6. Pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi, perizinan, standarisasi dan / atau sertifikasi di bidang pertamanan dan pemakaman;
7. Pengembangan peran serta masyarakat dibidang pertamanan dan pemakaman;
8. Penyediaan tanah makam, pemetakan tanah makam, dan tata keindahan taman pemakaman umum;
9. Pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar;
10. Penyelenggaraan penggalian dan atau pemindahan jenazah
11. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pertamanan dan pemakaman;
12. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan pemakaman.
13. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pertamanan dan pemakaman;
14. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas pertamanan dan pemakaman;
16. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bentuk struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman disajikan pada Gambar 5.5. berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN



STRUKTUR ORGANISASI SUKU DINAS PERTAMANAN KOTA ADMINISTRASI



Gambar 5.5 Struktur Organisasi Dinas dan Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta

PD Pasar Jaya

Mengacu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 70 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta bahwa PD Pasar Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam usaha perpasaran dan fasilitas perpasaran lainnya. PD Pasar Jaya dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan para direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas. PD Pasar Jaya dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

PD Pasar Jaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa dipasar. Untuk melaksanakan tugas, PD Pasar Jaya mempunyai fungsi:


1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;
2. Pengaturan dan pengelolaan pasar serta fasilitas perpasaran lainnya;
3. Pembinaan pedagang pasar.
4. Bantuan penciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa dipasar.

Susunan organisasi PD Pasar jaya seperti pada Gambar 5. 6 berikut.

Direktur Operasi mempunyai tugas untuk:

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan, perawatan pasar, kegiatan promosi, pemasaran tempat usaha, pembinaan pedagang, pengembangan usaha, pengelolaan kawasan pasar dan fasilitas pasar dan prasarana lainnya;

Mempimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, perawatan pasar,



Gambar 5.6. Struktur Organisasi PD Pasar Jaya

5.3.3. Aspek Pendanaan

Sumber pembiayaan pengelolaan kebersihan di Propinsi DKI Jakarta adalah APBD Propinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari sebagian pendapatan setor retribusi kebersihan.

Jumlah Anggaran Belanja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Anggaran Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Anggaran digunakan untuk 2 (dua) hal yaitu :

1. Belanja Modal
2. Belanja Rutin, Belanja Rutin terbagi 2 (dua) yaitu untuk (1) belanja operasional dan (2) belanja perawatan.

Anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung 5 tahun terakhir Dinas Kebersihan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6. Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta

No.	Anggaran Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1.	2006	564.487.418.791,00	113.950.310.768,00	678.437.559.330,00
2.	2007	591.790.793.283,00	118.474.030.466,00	591.790.793.283
3.	2008	543.077.693.000,00	47.946.797.847,00	543.077.693.000
4.	2009	552.696.875.215,00	35.798.804.988,00	588.495.680.203
5.	2010			807.153.240.989

Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2010.

Jenis obyek retribusi Kebersihan atau Pengelolaan sampah terdiri dari:

- 1) rumah tinggal;
- 2) toko;
- 3) industri;
- 4) RS/Pol/Lab

5) Usaha mikro

6) TPA Sampah

Dari kelima sumber retribusi tersebut pada tahun 2010 diperoleh pemasukan sebesar total Rp. 10.449.628.600 dengan target penarikan retribusi tahun 2010 sebesar Rp. 9.000.000.000. Rincian retribusi dari masing-masing jenis obyek retribusi disajikan pada tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7 Rekapitulasi Hasil Penarikan Retribusi Pengelolaan Sampah Menurut Obyeknya Dinas & Suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta Tahun 2010.

Wilayah Administrasi	Jenis Obyek Retribusi (Rp)						Jumlah (Rp)
	Rumah Tinggal	Toko	RS/Pol/Lab	Usaha Mikro	Industri	TPA Sampah	
Jak. Pusat	0	186.600.00	37.730.000	12.000.000	336.028.000	0	572.358.000
Jak. Utara	0	210.730.00	27.640.000	21.850.000	201.610.000	0	461.830.000
Jak. Barat	0	75.530.000	57.550.000	29.025.000	319.495.000	0	481.600.000
Jak. Sel	0	138.645.00	30.735.000	22.500.000	260.800.000	0	452.680.000
Jak. Timur	0	183.170.00	47.330.000	38.560.000	349.540.000	0	618.600.000
Dinas	0	0	0	3.575.130.9	0	4.287.429.7	7.862.560.6
				00		00	00
Jumlah	0	794.675.00	200.985.00	3.699.065.9	1.467.473.0	4.287.429.7	10.449.628.60
(%)		0	0	00	00	00	0

Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Informasi Kebersihan Tahun 2010.

Hasil penarikan retribusi Kebersihan Pengelolaan Sampah 5 Tahun Terakhir disajikan pada Tabel 5.8 berikut:

Tabel 5.8 Hasil Penarikan Retribusi Kebersihan DKI Jakarta 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Retribusi Sampah (Rp)
1.	2006	7.677.124.800
2.	2007	7.668.003.400
3.	2008	7.423.472.750
4.	2009	9.599.661.550
5.	2010	10.449.628.600

Sumber: Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2010

5.3.4. Aspek Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang diharapkan dari sub judul ini ialah keterlibatan masyarakat dalam tiap tahapan yang dilakukan secara sadar, mulai perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, peningkatan dan paska pelaksanaan lainnya.

Jika proses keterlibatan seperti termaksud telah dapat terlaksanakan, dapat dikatakan bahwa masyarakat telah mempunyai kesadaran tentang arti penting pengelolaan sampah sebagai kebutuhan. Jika hal tersebut telah dapat terlaksana, maka program pengelolaan sampah yang ada di Dinas Kebersihan tinggal dipadukan melalui sosialisasi pada obyek sasaran.

Peran serta masyarakat yang telah ada perlu ditingkatkan karena hal ini akan memudahkan dalam teknis operasional dan akan menurunkan biaya pengelolaan kebersihan. Untuk itu diperlukan suatu program secara terpadu, teratur dan terus-menerus serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat.

Upaya yang dilakukan antara lain penerangan atau penyuluhan akan pentingnya pengelolaan kebersihan yang akan meningkatkan kesehatan serta menggugah peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Beberapa kawasan lingkungan permukiman di Jakarta yang berhasil dalam mengelola sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) seperti terlihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9. Kawasan Lingkungan Permukiman di Jakarta Dengan Prinsip 3R

No.	Wilayah Administrasi	Kelurahan	
	Kecamatan		
I. Jakarta Pusat			
1.	Cempaka Putih	1.	Cempaka Putih Timur: Komp. Rawa Buaya
		2.	Cempaka Putih Barat: RW08 & RW012
		3.	Rawasari: Belakang Rutan Salemba
2.	Menteng	1.	Gondangdia: RW02
3.	Johar Baru	1.	Johar Baru: RW09
4.	Kemayoran	1.	Cempaka Baru: RW05
		2.	Serdang: RW03 & Pasar
		3.	Sumur Batu: Pasar
5.	Senen	1.	Kramat: Yayasan Sanventisius
6.	Sawah Besar	1.	Karang Anyar: 5280 & Kantor Kecamatan
		2.	Pasar Baru: Pasar Atom
7.	Tanah Abang	1.	Bendungan Hilir: Pasar
		2.	Kebon Kacang: Pasar
II. Jakarta Utara			
1.	Penjaringan	1.	Penjaringan: RW13, RW12, SMPN21, SDN01&02, SMA111
		2.	Pluit: SMAN56
		3.	Kapuk Muara: RW04 & RW05
		4.	Kamal Muara: RW01
		5.	Pejagalan: RW12 & RW05
2.	Pademangan	1.	Ancol: RW08
		2.	Pademangan Barat: RW05 & RW10
		3.	Pademangan Timur: Dipo RW09
3.	Tanjung Priok	1.	Warakas: RW11
		2.	Kebon Bawang: RW10 & Jalan Bugis
		3.	Sunter Agung: SMAN80, SDN12 & Jln. Agung Eaya RW13
		4.	Sunter Jaya: Jln. Sunter Jaya RW14 & Jl. Bentengan RW05
		5.	Papanggo: Jl. Kencana RW10
		6.	Sungai Bambu: Jln. Gorontalo
		7.	Tanjung Priok: RW13
4.	Koja	1.	Koja Utara: Pasar Sindang & SMPN30
		2.	Tugu Selatan: Jl. Plumpang Semper & RW03
		3.	Tugu Utara: Pasar Koja, RW12 & Jl. Kmp. UKA RW09
		4.	Rawa Badak Utara: Jl. Arteri RW09
		5.	Rawa Badak Selatan: Jl. Alur Laut
		6.	Lagoa: Jl. Kanal Lagoa RW12

Tabel 5.9. Kawasan Lingkungan Permukiman di Jakarta Dengan Prinsip 3R (lanjutan)

No.	Wilayah Administrasi	Kelurahan	
	Kecamatan		
5.	Kelapa Gading	1.	Kelapa Gading Barat: Zero Waste RW05
		2.	Kelapa Gading Timur: RW08
		3.	Pegangsaan Dua: RW06 & RW02
6.	Cilincing	1.	Semper Barat: Jl. Raya Cilincing RW14, RW03 & RW01
		2.	Sukapura: Pasar Sukapura & RW07
		3.	Semper Timur: Jl. Kebantenan III RW05
		4.	Kalibaru: Jl. Baru Raya RW09
		5.	Cilincing: RW04
III. Jakarta Timur			
1.	Pasar Rebo	1.	Cijantung: RW04
		2.	Kalisari: RW09
2.	Kramat Jati	1.	Kramat Jati: RW10
3.	Duren Sawit	1.	Pondok Kelapa: RW09
		2.	Malaka Jaya: RW06
		3.	Malaka Sari: RW03
		4.	Pondok Kopi: RW09
4.	Cipayung	1.	Bambu Apus: RW04
5.	Makasar	1.	Cipinang Melayu: RW13
6.	Jatinegara	1.	Cipinang Muara: RW10
IV. Jakarta Selatan			
1.	Pancoran	1.	Kalibata: Jl. Buncit Raya RW05
		2.	Rawajati: RW03 & RW09
2.	Jagakarsa	1.	Ciganjur: Jl. Sadar
		2.	Lenteng Agung: Pasar Lenteng Agung
3.	Tebet	1.	Tebet Barat: Dipo Barat Daya
		2.	Menteng Dalam: RW04
4.	Pasar Minggu	1.	Ragunan: Taman Margasatwa Ragunan
		2.	Cilandak Timur: RW07
		3.	Pasar Minggu: Pasar Minggu
5.	Cilandak	1.	Cilandak Barat: Banjar Sari RW08
		2.	Lebak Bulus: Jl. Taman Sari II, Perum. Bumi Indah II, Jl. H. Gandun RW08
		3.	Cipete Selatan: Pasar Cipete Selatan
6.	Kebayoran Lama	1	Kebayoran Lama: Kantor Kebayoran Lama
		2.	Cipulir: SMPN153
7.	Setia Budi	1.	Setiabudi: SMUN03
		2.	Pasar Manggis: Pasar Manggis

Tabel 5.9. Kawasan Lingkungan Permukiman di Jakarta Dengan Prinsip 3R (lanjutan)

No.	Wilayah Administrasi	Kelurahan	
	Kecamatan		
8.	Mampang Prapatan	1.	Mampang Prapatan: Komp. Eni RW02
9.	Kebayoran Baru	1.	Cipete Utara: Pasar Cipete Utara
10.	Pesanggrahan	1.	Bintaro: RW02
		2.	Pesanggrahan: RW06
V.	Jakarta Barat		
1.	Kali Deres	1.	Kalideres: RW01, RW05 Kodam Jaya, RW08, RW09 & RW15
		2.	Pademangan: RW06, RW07, RW08, RW09, Komp. Merpati RW10
		3.	Tegal Alur: RW03, RW04, Komp. Kebersihan & RW06
2.	Cengkareng	1.	Cengkareng Barat: RW05 Komp. Kebersihan, RW07 & SMAN33
		2.	Cengkareng Timur: RW03 & Pasar Jaya Cengkareng
		3.	Duri Kosambi: RW01, RW02, RW03, RW04, RW05, RW06, RW07, RW08, RW09 & RW14
3.	Palmerah	1.	Palmerah: RW05
		2.	Kemanggisan: RW08, SMPN11 & SMAN78
		3.	Kota Bambu Utara: RW01 & RW02
		4.	Slipi: RW02, RW05, RW06 & RW07
4.	Kembangan	1.	Meruya Selatan: RW03 Komp. Walikota & RW05
		2.	Kembangan Selatan: Kantor Walikota
5	Kebon Jeruk	1.	Sukabumi Selatan: RW02
		2.	Kedoya Selatan
		3.	Kedoya Utara: RW02, RW04 & PD. Pasar Jaya
		4.	Kelapa Dua: RW02, RW03, RW04 & RW06
6.	Grogol Petamburan	1.	Tanjung Duren Selatan: RW01, RW02, RW03, RW04 & RW05
		2.	Tanjung Duren Utara: RW02, RW03, RW04, RW05, RW06 & RW07
7.	Taman Sari	1.	Keagungan: RW08, RW09 & RW10
		2.	Glodok: PD Pasar Jaya
8.	Tambora	1.	Jembatan Besi: RW01 & RW04
		2.	Jembatan Lima: PD. Pasar Jaya